



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 147.44 /KEP.131-DPMD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan desa, perlu dilakukan penilaian evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa) secara terarah dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan evaluasi Perkembangan Desa lomba desa perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang KePedoman Penyusunan dan pendayagunaan Profil Desa dan kelurahan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk tim penilai evaluasi perkembangan desa Tingkat Kabupaten Sumedang Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: /KEP. -DPMD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM
PENILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2020

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- IV. Anggota :
1. Bidang Pemerintahan :
- a. Aspek Pemerintahan Desa : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- b. Aspek Desa berbasis Teknologi Informasi : 1. Kepala Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. AYAT MARYATI, S.Kom.,
Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. Bidang Kewilayahan
- a. Aspek Inovasi dan Aspek Inisiatif dan Kreativitas dalam Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan TTG pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- b. Aspek tanggap Bencana dan Siaga Bencana : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
2. ATJEP SUPRIJADI,
Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- c. Aspek Pengaturan Investasi : Kepala Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa pada Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang;

3. Bidang Kemasyarakatan
- a. Aspek Partisipasi masyarakat dan Kinerja : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - b. Aspek Lembaga Kemasyarakatan dan Aspek Pelestarian Adat dan Budaya : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. UUN SUHERMAN WIJAYA, Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - c. Aspek Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) : 1. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang;
2. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumedang;
 - d. Aspek Keamanan dan Ketertiban : Kepala Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - e. Aspek Pendidikan : 1. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. ADE ARIES M. BAIHAKI., S.Kom., Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - f. Aspek Kesehatan : 1. Kepala Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Kabupaten Sumedang;
2. AGUS WANDI Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - g. Aspek Ekonomi dan Aspek Penanggulangan Kemiskinan : Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 - h. Aspek Peningkatan Kapasitas masyarakat : ASEP PERMADI, M.AP. Tenaga Ahli Bidang Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sumedang.
- V. Kesekretariatan : 1. BERRY BERNADIE S. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. PIPIT PUSPITA DEWI, SE. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;

3. EMAN SULAEMAN,
Pelaksana pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sumedang.

B. URAIAN TUGAS

- I. Penanggungjawab mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran dan petunjuk kepada ketua untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa); dan
 - b. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa);
- II. Ketua mempunyai tugas :

Memberikan arahan dan petunjuk kepada sekretaris, bidang (aspek) untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa(lomba desa).
- III. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
 - c. mempersiapkan bahan, jadwal, format isian dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
 - d. menyusun dan membuat perencanaan penilaian evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa);dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- IV. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
 - c. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa) ke desa-desa sesuai jadwal yang ditetapkan;dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- V. Anggota Kesekretariatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua dan sekretaris dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua dan sekretaris;
 - c. membuat bahan, daftar, jadwal dan surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa);
 - d. mendistribusikan surat untuk kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa);
 - e. mempersiapkan tempat dan perlengkapan pendukung untuk kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa (Lomba Desa);
 - f. melaksanakan rekapitulasi evaluasi diri desa;
 - g. merekapitulasi penilaian Evaluasi Perkembangan Desa (lomba desa) ke desa-desa sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua dan sekretaris.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR